



PUTUSAN
Nomor 29/Pid.B/2021/PN.Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Muliono bin Seniri**
Tempat Lahir : Trenggalek
Umur/Tanggal Lahir : 38 Tahun/15 Mei 1982
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jalan K.H Kholil Ustman RT 10 RW 03
Desa Brongkal Kecamatan Pagelaran
Kabupaten Malang;
Agama : Islam
Pekerjaan : Perdagangan
Pendidikan : SD Tidak Tamat

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Terdakwa ditangkap tanggal 21 Desember 2021 lalu ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Pebruari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 April 2021;
5. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek sejak tanggal 3 April 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 29/Pid.B/2021/PN Trk tanggal 4 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.B/2021/PN Trk tanggal 4 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan memperhatikan barang bukti di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Muliono bin Seniri** bersalah melakukan tindak pidana “ **Penadahan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke 1 KUHP dalam dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Muliono bin Seniri** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangkan selama Saksi berada dalam tahanan sementara dengan perintah Saksi tetap dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sasis kendaraan jenis pick up merk Mitsubishi L300,
 - 1 (satu) pasang talang air kendaraan jenis pick up merk Mitsubishi L300,
 - 1 (satu) buah Skok, 1 (satu) buah ujung knalpot, 1 (satu) buah tutup laci, 1 (satu) buah tanky solar, 1 (satu) buah filter solar, 1 (satu) buah demper depan, 1 (satu) tutup radiator,
 - Dikembalikan kepada saksi Paiman**
 - 1(satu) buah sasis kendaraan jenis pick up merk Mitsubishi L300,
 - 1 (satu) buah tape merk JVC, 2 (dua) buah speaker,
 - 2(dua) buah skok, 1 (satu) buah dongkrak, 1 (satu) buah tempat (cover) plat nomor,
 - Dikembalikan kepada saksi Harun Prayitno.**
 - 1 (satu) unit Handphone merk samsung, 1 (satu) buah buku rekening bank BRI, 1 (satu) buah ATM BRI,
 - Dikembalikan kepada Terdakwa.**
 - 24 (buah) STNK, 2 (dua) buah buku BPKB kendaraan, 10 (sepuluh) buah buku Kir.



Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa, jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon memberikan keringanan Hukuman kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa **Muliono bin Seniri**, pada hari Rabu tanggal 18 Nopember 2020 sekira jam 05.30 WIB, dan pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 sekira jam 05.30 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di rumah Saksi JL. KH. Kholil Ustman RT 10 RW 03 Desa Brongkal Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang, berdasarkan **pasal 84 ayat (2) KUHAP Terdakwa ditahan di Polres Trenggalek dan sebagian besar para saksi dalam perkara ini bertempat tinggal lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Trenggalek atau setidaknya-tidaknya ditempat lain dimana Pengadilan Negeri Trenggalek berwenang, Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal saksi Triono als Bonek bin Miseri sebelum melakukan pencurian datang ke rumah Terdakwa Muliono bin Seniri bilang kalau sedang butuh uang untuk biaya pernikahan anaknya, Selanjutnya bilang kepada Terdakwa kalau akan melakukan pencurian, kemudian di jawab oleh Terdakwa apabila melakukan pencurian siap menerima barangnya namun Terdakwa pesan/menyuruh saksi Triono Als Bonek bin Miseri untuk melakukan pencurian yang jenis mobil pik up solar biar mudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk di jual kembali bahkan ketika saksi Triono Als Bonek bin Miseri akan melakukan pencurian yang ke 3 (tiga) di wilayah Trenggalek, Saksi memberi uang saku kepada saksi Triono Als Bonek bin Miseri sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya saksi Triono Als Bonek bin Miseri dan kakaknya Eko Prasetyo Als Ucil Bin Miseri melakukan pencurian di wilayah Trenggalek pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di halaman rumah saksi Harun Priyanto alamat di Jl. Armyn Pane No. 36 Rt.03 Rw.01 Kelurahan Sumbergedong Kec.Trenggalek Kab. Trenggalek, berupa satu unit mobil Pik Up L 300 No Pol AG 8529 YH warna hitam tahun 2017 Noka MK2LOPU39HK004555 No Sin 4D56CR63153.milik saksi Harun Priyanto , setelah berhasil saksi Triono Als Bonek bin Miseri membawanya kerumah Terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Nopember 2020 sekira jam 05.30 WIB untuk dijual selanjutnya oleh Terdakwa kendaraan satu unit mobil Pik Up L 300 No Pol AG 8529 YH warna hitam tahun 2017 Noka MK2LOPU39HK004555 No Sin 4D56CR63153 dijual lagi kepada Sdr. Tohir, 40 tahun, pekerjaan jual beli onderdil alamat Desa Kanigoro Kec. Gondanglegi Kab. Malang seharga Rp 19.000.000,-(sembilan belas juta rupiah), dengan cara Terdakwa membayar kepada Sdr. Tohir dengan cara di transfer dan diserahkan secara tunai, selanjutnya oleh Sdr. Tohir akan dijual lagi secara pretelan/terpisah.

Bahwa dari penjualan kendaraan satu unit mobil Pik Up L 300 No Pol AG 8529 YH warna hitam tahun 2017 Noka MK2LOPU39HK004555 No Sin 4D56CR63153 Saksi memperoleh uang Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) sedangkan uang Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) di berikan kepada saksi Triono melalui Transfer dari ATM BRI dengan No. Rek : 1174-01-017348-50-2 ke No. Rek. TRIONO

Bahwa selanjutnya saksi Triono Als Bonek bin Miseri dan kakaknya Eko Prasetyo als Ucil bin Miseri pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di tepi jalan raya area parkir pasar subuh masuk Rt.16 Rw. 05 Kelurahan Surondakan Kec/Kab. Trenggalek telah melakukan pencurian dengan pemberatan pencurian berupa satu unit mobil Pik Up L 300 No Pol AG 8187 RB warna coklat tahun 1996 Noka L300DP244204 No Sin 4D56C600260 milik saksi Paiman bin Alm Pairan, setelah berhasil pada hari Minggu tanggal 29 November 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 05.30 Wib saksi Triono als Bonek bin Miseri membawa satu unit mobil Pik Up L 300 No Pol AG 8187 RB warna coklat tahun 1996 Noka L300DP244204 No Sin 4D56C600260 milik saksi Paiman bin Alm Pairan kerumah Terdakwa untuk dijual, kemudian oleh Saksi dibeli Rp 6.000.000,-(enam juta rupiah) dengan rincian diberikan kepada saksi Triono als Bonek bin Miseri sebesar Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah) melalui Transfer dari ATM BRI Saksi dengan No. Rek : 1174-01-017348-50-2 ke No. Rek. Triono sedangkan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di berikan kepada Sdr. Tohir selaku penjualnya sisanya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) adalah bagiannya. sedangkan Saksi mendapat uang Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa mobil yang di belinya merupakan barang barang curian karena sebelumnya meminta/menyuruh saksi Triono als Bonek Bin Miseri dan kondisi dari 2 (dua) unit kendaraan Pick up tersebut dalam keadaan lubang kunci bagian starter rusak, bekas dari congkelan.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Harun Priyanto menderita kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dan saksi Paiman bin alm Pairan mengalami kerugian sebesar Rp 65.000.000,-(enam puluh lima juta rupiah).

Perbuatan Saksi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Muliono bin Seniri, pada hari Rabu tanggal 18 Nopember 2020 sekira jam 05.30 WIB, dan pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 sekira jam 05.30 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di rumah Terdakwa alamat JL. KH. Kholil Ustman RT 10 RW 03 Desa Brongkal Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang, berdasarkan **pasal 84 ayat (2) KUHP Saksi ditahan di Polres Trenggalek dan sebagian besar para saksi dalam perkara ini bertempat tinggal lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Trenggalek atau setidaknya-tidaknya ditempat lain dimana Pengadilan Negeri Trenggalek berwenang, menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga**



diperoleh dari kejahatan, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal saksi Triono als Bonek bin Miseri sebelum melakukan pencurian datang ke rumah Terdakwa Muliono bin Seniri bilang kalau sedang butuh uang untuk biaya pernikahan anaknya, Selanjutnya bilang kepada Terdakwa kalau akan melakukan pencurian, kemudian di jawab oleh Terdakwa apabila melakukan pencurian siap menerima barangnya namun Terdakwa pesan/menyuruh saksi Triono Als Bonek bin Miseri untuk melakukan pencurian yang jenis mobil pik up solar biar mudah untuk di jual kembali bahkan ketika saksi Triono Als Bonek bin Miseri akan melakukan pencurian yang ke 3 (tiga) di wilayah Trenggalek, Saksi memberi uang saku kepada saksi Triono Als Bonek bin Miseri sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya saksi Triono Als Bonek bin Miseri dan kakaknya Eko Prasetyo Als Ucil Bin Miseri melakukan pencurian di wilayah Trenggalek pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di halaman rumah saksi Harun Priyanto alamat di Jl. Armyn Pane No. 36 Rt.03 Rw.01 Kelurahan Sumbergedong Kec.Trenggalek Kab. Trenggalek, berupa satu unit mobil Pik Up L 300 No Pol AG 8529 YH warna hitam tahun 2017 Noka MK2LOPU39HK004555 No Sin 4D56CR63153.milik saksi Harun Priyanto , setelah berhasil saksi Triono Als Bonek bin Miseri membawanya kerumah Terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Nopember 2020 sekira jam 05.30 WIB untuk dijual selanjutnya oleh Terdakwa kendaraan satu unit mobil Pik Up L 300 No Pol AG 8529 YH warna hitam tahun 2017 Noka MK2LOPU39HK004555 No Sin 4D56CR63153 dijual lagi kepada Sdr. Tohir, 40 tahun, pekerjaan jual beli onderdil alamat Desa Kanigoro Kec. Gondanglegi Kab. Malang seharga Rp 19.000.000,-(sembilan belas juta rupiah), dengan cara Terdakwa membayar kepada Sdr. Tohir dengan cara di transfer dan diserahkan secara tunai, selanjutnya oleh Sdr. Tohir akan dijual lagi secara pretelan/terpisah.

Bahwa dari penjualan kendaraan satu unit mobil Pik Up L 300 No Pol AG 8529 YH warna hitam tahun 2017 Noka MK2LOPU39HK004555 No Sin 4D56CR63153 Saksi memperoleh uang Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) sedangkan uang Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) di berikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Triono melalui Transfer dari ATM BRI dengan No. Rek : 1174-01-017348-50-2 ke No. Rek. TRIONO

Bahwa selanjutnya saksi Triono Als Bonek bin Miseri dan kakaknya Eko Prasetyo als Ucil bin Miseri pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di tepi jalan raya area parkir pasar subuh masuk Rt.16 Rw. 05 Kelurahan Surondakan Kec/Kab. Trenggalek telah melakukan pencurian dengan pemberatan pencurian berupa satu unit mobil Pik Up L 300 No Pol AG 8187 RB warna coklat tahun 1996 Noka L300DP244204 No Sin 4D56C600260 milik saksi Paiman bin Alm Pairan, setelah berhasil pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 sekira pukul 05.30 Wib saksi Triono als Bonek bin Miseri membawa satu unit mobil Pik Up L 300 No Pol AG 8187 RB warna coklat tahun 1996 Noka L300DP244204 No Sin 4D56C600260 milik saksi Paiman bin Alm Pairan kerumah Terdakwa untuk dijual, kemudian oleh Saksi dibeli Rp 6.000.000,-(enam juta rupiah) dengan rincian diberikan kepada saksi Triono als Bonek bin Miseri sebesar Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah) melalui Transfer dari ATM BRI Saksi dengan No. Rek : 1174-01-017348-50-2 ke No. Rek. Triono sedangkan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di berikan kepada Sdr. Tohir selaku penjualnya sisanya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) adalah bagiannya. sedangkan Saksi mendapat uang Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa mobil yang di belinya merupakan barang barang curian karena sebelumnya meminta/menyuruh saksi Triono als Bonek Bin Miseri dan kondisi dari 2 (dua) unit kendaraan Pick up tersebut dalam keadaan lubang kunci bagian starter rusak, bekas dari congkelan.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Harun Priyanto menderita kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dan saksi Paiman bin alm Pairan mengalami kerugian sebesar Rp 65.000.000,-(enam puluh lima juta rupiah).

Perbuatan Saksi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum,Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Harun Priyanto** di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Nopember 2020 sekira pukul 09.00 WIB saksi telah kehilangan mobil pick up miliknya dengan no.Pol.: AG-8529-YH warna hitam yang diparkir dihalaman rumah saksi;
 - Bahwa saksi mulai memarkir mobil pick up nya tersebut pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2020 sekitar pukul 18.00 WIB;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil mobil saksi tahu-tahu pada sekitar pukul 09.00 WIB saat bangun tidur dan akan berangkat kerja dilihat mobil sudah tidak ada;
 - Bahwa orang yang mengambil mobil pick up milik saksi tersebut tidak ijin kepada saksi;
 - Bahwa setelah kehilangan saksi kemudian saksi menelpon istrinya (saksi Minarsih), apakah tahu siapa yang membawa kendaraan pick up nya ? karena kunci kontak dibawa saksi, tetapi kendaraan kok tidak ada, akhirnya saksi memastikan kalau mobil pick up nya hilang;
 - Bahwa isteri saksi juga tidak tahu siapa yang membawa kendaraan pick up tersebut;
 - Bahwa kemudian saksi melaporkan hal tersebut ke Polres Trenggalek;
 - Bahwa akibat kehilangan pick up tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).
 - Bahwa saat di depan persidangan ditunjukkan kepada saksi barang bukti berupa : 1 (satu) buah BPKB nomor Polisi AG-8529-YH beserta STNK nya dan 1 (satu) buah kontak, saksi membenarkannya bahwa BPKB ,STNK dan kunci kontak mobil milik saksi yang hilang, dan saksi mengenal barang bukti tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar;

2. Saksi **Minarsih,S.Pd.** di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekira pukul 10.00 WIB suami saksi telah kehilangan mobil pick up miliknya



dengan no.Pol.: AG-8529-YH warna hitam yang diparkir di halaman rumahnya;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Nopember 2020 sekira pukul 05.00 WIB , saat membuka pintu rumah mengetahui kalau mobil pick up nya yang diparkir di halaman rumah sudah tidak ada, akan tetapi saksi tidak tahu kalau hilang;
- Bahwa sekitar pukul 10.00 WIB saksi ditelpon oleh suaminya (saksi Harun Priyanto) kalau mobilnya tidak ada, dan apakah saksi tahu siapa yang membawanya, dan dijawab oleh saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi baru tahu kalau ternyata mobil pick up nya tersebut hilang diambil orang;
- Bahwa yang mengambil mobil pick up milik suami saksi tidak ijin dari suami saksi;
- Bahwa saksi juga tidak tahu siapa yang membawa kendaraan pick up tersebut;
- Bahwa suami melaporkan hal tersebut ke Polres Trenggalek;
- Bahwa akibat kehilangan pick up tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa saat di depan persidangan ditunjukkan kepada saksi barang bukti berupa : 1 (satu) buah BPKB nomor Polisi AG-8529-YH beserta STNK nya dan 1 (satu) buah kontak, saksi membenarkannya bahwa BPKB ,STNK dan kunci kontak mobil milik saksi yang hilang, dan saksi mengenal barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar;

3. Saksi **Paiman** di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan saksi jualan sayur sayuran di Pasar Subuh Kel.Surodakan Kec./Kab.Trenggalek.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Nopember 2020 sekira pukul 03.00 WIB saksi telah kehilangan satu unit mobil pick up L 300 No.Pol.: AG-8187-RB warna coklat yang sedang diparkir di pinggir jalan dekat Pasar Subuh Surodakan Trenggalek;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambilnya, tahu-tahu pada sekitar pukul 05.30 WIB saat saksi mau pulang dari Pasar, dilihat mobilnya sudah tidak ada;



- Bahwa mobil tersebut dalam keadaan dikunci.
- Bahwa yang mengambil mobil pick up milik saksi tersebut tidak ijin kepada saksi;
- Bahwa kemudian saksi melaporkan hal tersebut ke Polres Trenggalek;
- Bahwa akibat kehilangan pick up tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
- Bahwa saat di depan persidangan ditunjukkan kepada saksi barang bukti berupa : 1 (satu) buah BPKB satu unit mobil Pick Up L 300 nomor Polisi : AG-8187-RB atas nama Yayuk Purnomo alamat Dusun Sumberejo RT.01 RW.01 Desa Pelem Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung dan 1 (satu) buah kontak, saksi membenarkannya bahwa BPKB dan kunci kontak mobil tersebut milik saksi yang hilang, dan saksi mengenal barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar;

4. Saksi **Musringah** di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Nopember 2020 sekira pukul 03.00 WIB suami saksi telah kehilangan satu unit mobil pick up L 300 No.Pol.: AG-8187-RB warna coklat yang sedang diparkir di pinggir jalan dekat Pasar Subuh Surodakan Trenggalek;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambilnya, tahu-tahu pada sekitar pukul 05.30 WIB saat saksi dan suaminya yaitu saksi Paiman mau pulang dari Pasar Subuh, dilihat mobilnya sudah tidak ada;
- Bahwa mobil tersebut sebelumnya dalam keadaan dikunci, kaca mobil ditutup;
- Bahwa yang mengambil mobil pick up milik suami saksi tersebut tidak ijin kepada suami saksi;
- Bahwa kemudian suami saksi melaporkan hal tersebut ke Polres Trenggalek;
- Bahwa akibat kehilangan pick up tersebut suami saksi mengalami kerugian sekitar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
- Bahwa saat di depan persidangan ditunjukkan kepada saksi barang bukti berupa : 1 (satu) buah BPKB satu unit mobil Pick Up L



300 nomor Polisi : AG-8187-RB atas nama Yayuk Purnomo alamat Dusun Sumberejo RT.01 RW.01 Desa Pelem Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung dan 1 (satu) buah kontak, saksi membenarkannya bahwa BPKB dan kunci kontak mobil tersebut milik saksi yang hilang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar;

5. Saksi **Dening Tyas Suryani** di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Nopember 2020 sekira pukul 03.00 WIB saksi melihat ada orang yang memarkir mobil pick up L 300 No.Pol.: AG-8187-RB warna coklat di pinggir jalan dekat Pasar Subuh Surodakan Trenggalek, di sebelah tempat orang tua saksi berjualan (warung soto);
- Bahwa tidak lama kemudian ada 2 (dua) orang yang sedang meminjam korek api di warung saksi;
- Bahwa setelah orang tersebut pinjam korek api, kemudian mengendarai mobil pick up dimaksud;
- Bahwa menurut saksi dikiranya orang tersebut yang mempunyai kendaraan pik up yang sedang diparkir tersebut;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 05.30 WIB. tiba-tiba saksi Paiman dan saksi Musringah mencari kendaraan pick up tersebut;
- Bahwa saksi baru tahu kalau yang membawa kendaraan pick orang yang pinjam korek api tersebut adalah pencuri;
- Bahwa saksi tidak melihat dengan jelas wajah yang pinjam korek api tersebut, karena terhalang oleh ayahnya yang sedang melayani orang beli soto;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar;

6. Saksi **Triono alias Bonek bin Miseri** di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Nopember 2020 Saksi menyewa kendaraan Avanza No.Pol.N-1503-AQ di rental mobil PT. Zena Pariwisata Nusantara di Jalan Supriyadi No.138 RT.04 RW.07 Kelurahan Bandung Rejosari Kecamatan Sukun Kota Malang dengan harga per harinya Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekitar pukul 21.00 WIB Saksi menghampiri Saksi Eko Prasetyo alias Ucil bin Miseri di Shooter Cafe Jln.P.Sudirman No.79 Klojen Kecamatan Klojen Kota Malang tempat Saksi Eko Prasetyo alias Ucil bin Miseri bekerja;
- Bahwa setelah bertemu dengan Saksi Eko Prasetyo alias Ucil bin Miseri mereka sepakat untuk melakukan pencurian dengan Saksi , kemudian Saksi dan Saksi Eko Prasetyo alias Ucil bin Miseri berangkat bersama-sama mencari sasaran dari wilayah Malang menuju ke wilayah Kabupaten Blitar, Tulungagung dan Trenggalek;
- Bahwa Saksi Eko Prasetyo Als.Ucil bin Miseri yang mengemudikan kendaraan Avanza dimaksud, saat diperjalanan Saksi membagi tugas, yakni Saksi yang melakukan pencurian sedangkan Saksi Eko Prasetyo Als.Ucil bin Miseri yang tetap di mobil Avanza sambil mengawasi dari luar;
- Bahwa sesampai di wilayah Kabupaten Trenggalek mereka Saksi dan Saksi Eko Prasetyo Als.Ucil bin Miseri muter-muter mencari sasaran sampai 3 putaran;
- Bahwa sekitar pukul 03.00 WIB ketika melintas di Jalan Armyn Pane No.36 RT.03 RW.01 Kelurahan Sumbergedong Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, Saksi dan Saksi Eko Prasetyo Als.Ucil bin Miseri melihat ada 1 (satu) unit mobil pick up L.300 No.Pol.: AG-8529-YH warna hitam yang diparkir di halaman rumah seseorang yaitu di halaman Rumah saksi Harun Priyanto;
- Bahwa kemudian Saksi turun dari mobil sambil membawa kunci T yang sudah dipersiapkan dari rumah, sementara Saksi Eko Prasetyo Als.Ucil bin Miseri menunggu di dalam mobil sambil mengawasi di situasi sekitar;
- Bahwa selanjutnya Saksi langsung membuka pintu mobil pick up No.Pol.AG-8529-YH memakai kunci palsu berupa kunci T dimaksud, lalu Saksi menyalakan mobil dengan menggunakan kunci T dengan cara dimasukkan ke dalam rumah kunci kontak mobil tersebut;
- Bahwa setelah mobil pick up menyala kemudian oleh Saksi I. bersama Saksi Eko Prasetyo Als.Ucil bin Miseri membawa kendaraan tersebut ke Malang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 19-11-2020 sekira pukul 05.30 WIB mobil pick up tersebut dijual kepada Terdakwadengan harga Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupaiah);
- Bahwa dari awal sudah ada kesepakatan antara Saksi dan Terdakwa Muliono kalau Saksi yang mencuri mobil pick up dan Terdakwayang membelinya dengan yang diutamakan mobil dengan bahan bakar solar;
- Bahwa hasil penjualan mobil pick up tersebut dibagi 2 (dua) dengan pembagian untuk biaya operasional sebesar Rp.3.000.000,- sisanya Rp.15.000.000,- (lima belas juta) rupiah dibagi masing-masing Saksi mendapatkan Rp.7.500.000,- (tujuh juta rupiah);
- **Bahwa yang kedua** Saksi menyewa lagi kendaraan Avanza No.Pol. N-1503-AQ di rental mobil PT. Zena Pariwisata Nusantara di Jalan Supriyadi No.138 RT.04 RW.07 Kelurahan Bandung Rejosari Kecamatan Sukun Kota Malang dengan harga per harinya Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28-11-2020 sekira pukul 23.00 WIB Saksi menghampiri Saksi Eko Prasetyo alias Ucil bin Miseri di Shooter Cafe Jln.P.Sudirman No.79 Klojen Kecamatan Klojen Kota Malang tempat Saksi Eko Prasetyo als.Ucil bin Miseri bekerja, dengan tujuan diajak melakukan pencurian;
- Bahwa Saksi Eko Prasetyo alias Ucil bin Miseri sepakat melakukan pencurian , kemudian Saksi dan Saksi Eko Prasetyo als.Ucil bin Miseri berangkat bersama-sama menuju ke wilayah Trenggalek dan Saksi Eko Prasetyo als.Ucil bin Miseri yang mengemudikan kendaraan Avanza dimaksud;
- Bahwa saat diperjalanan Saksi membagi tugas, yakni Saksi yang melakukan pencurian sedangkan Saksi Eko Prasetyo Als.Ucil bin Miseri yang tetap di mobil Avanza sambil mengawasi dari luar;
- Bahwa sesampai di wilayah Kabupaten Trenggalek tepatnya di tepi jalan di area parkir Pasar Subuh masuk RT.16 RW.05 Kel.Surodakan Kec./Kab.Trenggalek,
- Bahwa kemudian Saksi turun dari mobil sambil membawa kunci T yang sudah dipersiapkan dari rumah, sementara Saksi Eko Prasetyo Als.Ucil bin Miseri menunggu di dalam mobil sambil mengawasi di situasi sekitar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi langsung membuka pintu mobil pick up mendekat ke mobil pick up No.Pol.AG-8187-RB memakai kunci palsu berupa kunci T dimaksud, lalu Saksi menyalakan mobil dengan menggunakan kunci T dengan cara dimasukkan ke dalam rumah kunci kontak mobil tersebut;
 - Bahwa setelah mobil pick up menyala kemudian oleh Saksi bersama Saksi Eko Prasetyo Als.Ucil bin Miseri membawa kendaraan tersebut ke malang;
 - Bahwa pada tanggal 19-11-2020 sekira pukul 05.30 WIB mobil pick up tersebut dijual kepada Terdakwadengan harga Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Bahwa dari awal sudah ada kesepakatan antara Saksi dan Terdakwa Muliono kalau Saksi yang mencuri mobil pick up dan Terdakwa Muliono yang membelinya dengan yang diutamakan mobil dengan bahan bakar solar;
 - Bahwa hasil penjualan mobil pick up tersebut dibagi 2 (dua) dengan pembagian untuk biaya operasional sebesar Rp.1.000.000,(satu juta rupiah) sisanya Rp.4.000.000,- (empat juta) rupiah dibagi masing-masing Saksi dan Saksi Eko Prasetyo als.Ucil bin Miseri mendapatkan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - Bahwa Saksi dan Saksi Eko Prasetyo als.Ucil bin Miseri tidak pernah mendapatkan izin dari pemilik kendaraan untuk mengambil kendaraan tersebut;
 - Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diajukan dipersidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar;
7. Saksi **Eko Prasetyo als.Ucil bin Miseri** di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada bulan Nopember 2020 Saksi Triono alias Bonek bin Miseri menyewa kendaraan Avanza No.Pol.N-1503-AQ di rental mobil PT. Zena Pariwisata Nusantara di Jalan Supriyadi No.138 RT.04 RW.07 Kelurahan Bandung Rejosari Kecamatan Sukun Kota Malang dengan harga per harinya Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekitar pukul 21.00 WIB Saksi Triono alias Bonek bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Miseri menghampiri Saksi di Shooter Cafe Jln.P.Sudirman No.79 Klojen Kecamatan Klojen Kota Malang tempat Saksi bekerja;

- Bahwa setelah bertemu dengan Saksi mereka sepakat untuk melakukan pencurian, kemudian Saksi Triono alias Bonek bin Miseri dan Saksi berangkat bersama-sama mencari sasaran dari wilayah Malang menuju ke wilayah Kabupaten Blitar, Tulungagung dan Trenggalek;
- Bahwa Saksi mengemudikan kendaraan Avanza dimaksud, saat diperjalanan Terdakwa I Triono alias Bonek bin Miseri membagi tugas, yakni Saksi Triono alias Bonek bin Miseri yang melakukan pencurian sedangkan Saksi yang tetap di mobil Avanza sambil mengawasi dari luar;
- Bahwa sesampai di wilayah Kabupaten Trenggalek mereka Saksi Triono alias Bonek bin Miseri dan Saksi muter-muter mencari sasaran sampai 3 putaran;
- Bahwa sekitar pukul 03.00 WIB ketika melintas di Jalan Armin Pane No.36 RT.03 RW.01 Kelurahan Sumbergedong Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, Saksi Triono alias Bonek bin Miseri dan Saksi melihat ada 1 (satu) unit mobil pick up L.300 No.Pol.: AG-8529-YH warna hitam yang diparkir di halaman rumah seseorang yaitu di halaman rumah saksi Harun Priyanto;
- Bahwa kemudian Saksi Triono alias Bonek bin Miseri turun dari mobil sambil membawa kunci T yang sudah dipersiapkan dari rumah, sementara Saksi menunggu di dalam mobil sambil mengawasi di situasi sekitar;
- Bahwa selanjutnya Saksi Triono alias Bonek bin Miseri langsung membuka pintu mobil pick up No.Pol.AG-8529-YH memakai kunci palsu berupa kunci T dimaksud, lalu Saksi Triono alias Bonek bin Miseri menyalakan mobil dengan menggunakan kunci T dengan cara dimasukkan ke dalam rumah kunci kontak mobil tersebut;
- Bahwa setelah mobil pick up menyala kemudian oleh Saksi Triono alias Bonek bin Miseri bersama Saksi membawa kendaraan tersebut ke Malang;

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 19-11-2020 sekira pukul 05.30 WIB mobil pick up tersebut dijual kepada Terdakwadengan harga Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupaiah);
- Bahwa dari awal sudah ada kesepakatan antara Saksi Triono alias Bonek bin Miseri dengan Terdakwalaupun Saksi Triono alias Bonek bin Miseri yang mencuri mobil pick up dan Terdakwayang membelinya dengan yang diutamakan mobil dengan bahan bakar solar;
- Bahwa hasil penjualan mobil pick up tersebut dibagi 2 (dua) dengan pembagian untuk biaya operasional sebesar Rp.3.000.000,- sisanya Rp.15.000.000,- (lima belas juta) rupiah dibagi masing-masing Terdakwa mendapatkan Rp.7.500.000,- (tujuh juta rupiah);
- **Bahwa yang kedua** Saksi Triono alias Bonek bin Miseri menyewa lagi kendaraan Avanza No.Pol. N-1503-AQ di rental mobil PT. Zena Pariwisata Nusantara di Jalan Supriyadi No.138 RT.04 RW.07 Kelurahan Bandung Rejosari Kecamatan Sukun Kota Malang dengan harga per harinya Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28-11-2020 sekira pukul 23.00 WIB Saksi Triono alias Bonek bin Miseri menghampiri Saksi di Shooter Cafe Jln.P.Sudirman No.79 Klojen Kecamatan Klojen Kota Malang tempat Saksi bekerja, dengan tujuan diajak melakukan pencurian;
- Bahwa Saksi sepakat melakukan pencurian , kemudian Saksi Triono alias Bonek bin Miseri dan Saksi berangkat bersama-sama menuju ke wilayah Trenggalek dan Saksi yang mengemudikan kendaraan Avanza dimaksud;
- Bahwa saat diperjalanan Terdakwa I Triono alias Bonek bin Miseri membagi tugas, yakni Saksi Triono alias Bonek bin Miseri yang melakukan pencurian sedangkan Saksi yang tetap di mobil Avanza sambil mengawasi dari luar;
- Bahwa sesampai di wilayah Kabupaten Trenggalek tepatnya di tepi jalan di area parkir Pasar Subuh masuk RT.16 RW.05 Kel.Surodakan Kec./Kab.Trenggalek;
- Bahwa kemudian Saksi Triono alias Bonek bin Miseri turun dari mobil sambil membawa kunci T yang



sudah dipersiapkan dari rumah, sementara Saksi menunggu di dalam mobil sambil mengawasi di situasi sekitar;

- Bahwa selanjutnya Saksi Triono alias Bonek bin Miseri langsung membuka pintu mobil pick up mendekat ke mobil pick up No. Pol. AG-8187-RB memakai kunci palsu berupa kunci T dimaksud, lalu Saksi Triono alias Bonek bin Miseri menyalakan mobil dengan menggunakan kunci T dengan cara dimasukkan ke dalam rumah kunci kontak mobil tersebut;

- Bahwa setelah mobil pick up menyala kemudian oleh Terdakwa I Triono alias Bonek bin Miseri bersama Saksi membawa kendaraan tersebut ke malang;

- Bahwa pada tanggal 19-11-2020 sekira pukul 05.30 WIB mobil pick up tersebut dijual kepada Terdakwadengan harga Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);

- Bahwa dari awal sudah ada kesepakatan antara Saksi Triono alias Bonek bin Miseri dan Terdakwalaupun Saksi Triono alias Bonek bin Miseri yang mencuri mobil pick up dan Terdakwayang membelinya dengan yang diutamakan mobil dengan bahan bakar solar;

- Bahwa hasil penjualan mobil pick up tersebut dibagi 2 (dua) dengan pembagian untuk biaya operasional sebesar Rp.1.000.000, (satu juta rupiah) sisanya Rp.4.000.000,- (empat juta) rupiah dibagi masing-masing Terdakwa mendapatkan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin dari pemilik kendaraan untuk mengambil kendaraan tersebut;

- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah membeli barang hasil pencurian berupa 1 (satu) unit mobil Pik Up L 300 No Pol AG 8529 YH warna hitam tahun 2017 Noka MK2LOPU39HK004555 No Sin 4D56CR63153 dan 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit mobil Pik Up L 300 No Pol AG 8187 RB warna coklat tahun 1996 Noka L300DP244204 No Sin 4D56C600260.

- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit mobil Pik Up L 300 No Pol AG 8529 YH warna hitam tahun 2017 Noka MK2LOPU39HK004555 No Sin 4D56CR63153 dari saksi Triono Als Bonek bin Miseri pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekira Pukul 05.30 Wib diantarkan ke rumah Terdakwa alamat JL. KH. Kholil Ustman Rt. 10 RW. 03 Desa Brongkal Kec. Pagelaran Kab. Malang kemudian untuk satu unit mobil Pik Up L 300 No Pol AG 8187 RB warna coklat tahun 1996 Noka L300DP244204 No Sin 4D56C600260 Terdakwa membeli dari saksi Triono als Bonek bin Miseri pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 sekira Pukul 05.30 Wib.
- Bahwa sebelum melakukan pencurian saksi Triono als Bonek bin miser datang ke rumah Terdakwa dan bilang kalau sedang butuh uang untuk biaya pernikahan anaknya dan untuk itu saksi Triono als Bonek bin Miseri bilang kalau akan melakukan pencurian. Kemudian di jawab oleh Terdakwa bahwa apabila melakukan pencurian Terdakwa siap menerima barangnya namun saat itu di minta/pesan/menyuruh untuk melakukan pencurian yang jenis mobil pik up solar biar mudah untuk di jual kembali bahkan ketika akan melakukan pencurian yang ke 3 (tiga) di wilayah Trenggalek terdakwa memberi uang saku kepada saksi Triono Als Bonek Bin Miseri sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Pik Up L 300 No Pol AG 8529 YH warna hitam tahun 2017 Noka MK2LOPU39HK004555 No Sin 4D56CR63153 dan satu unit mobil Pik Up L 300 No Pol AG 8187 RB warna coklat tahun 1996 Noka L300DP244204 No Sin 4D56C600260 di jual kepada Sdr. TOHIR, 40 tahun, pekerjaan jual beli onderdil alamat Desa Kanigoro Kec. Gondanglegi Kab. Malang.
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Pik Up L 300 No Pol AG 8529 YH warna hitam tahun 2017 Noka MK2LOPU39HK004555 No Sin 4D56CR63153 di jual sejumlah Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) sedangkan satu unit mobil Pik Up L 300 No Pol AG 8187 RB warna coklat tahun 1996 Noka L300DP244204 No Sin 4D56C600260 terdakwa jual sejumlah Rp. 5.500.000,- (Lima juta lima ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa cara membayar Sdr. Tohir membeli pik up dengan cara di transfer dan diserahkan secara tunai;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Pik Up L 300 No Pol AG 8529 YH warna hitam tahun 2017 Noka MK2LOPU39HK004555 No Sin 4D56CR63153 dan satu unit mobil Pik Up L 300 No Pol AG 8187 RB warna coklat tahun 1996 Noka L300DP244204 No Sin 4D56C600260 oleh Sdr. Tohir akan di jual pretelan/terpisah.
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Pik Up L 300 No Pol AG 8529 YH warna hitam tahun 2017 Noka MK2LOPU39HK004555 No Sin 4D56CR63153 terdakwa jual pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekira pukul 06.30 Wib sedangkan satu unit mobil Pik Up L 300 No Pol AG 8187 RB warna coklat tahun 1996 Noka L300DP244204 No Sin 4D56C600260 di jual pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 sekira pukul sekira pukul 07.00 Wib di mana 2 (dua) unit mobil tersebut di ambil sendiri oleh Sdr. Tohir di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO type A1K warna hitam beserta sim card nomor 082337898071;
- 3 (tiga) lembar hasil cetak screenshot (gambar tangkapan layar) tampilan facebook SELVINA IKE LISTIANTI;
- 2 (dua) lembar hasil cetak screenshot (gambar tangkapan layar) chat/percakapan melalui messenger facebook antara Selvina Ike Listianti dengan Tata Clevista;
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A71 warna gold dengan IMEI 1 : 866981032196770 IMEI 2 : 866981032196762 beserta simcard dengan nomor 085336737985 di dalamnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Berawal awalnya saksi Triono als Bonek bin Miseri sebelum melakukan pencurian datang ke rumah Terdakwa bilang kalau sedang butuh uang untuk biaya pernikahan anaknya, Selanjutnya saksi Triono als Bonek bin Miseri bilang kepada Terdakwa kalau akan melakukan



pencurian, kemudian di jawab oleh Terdakwa apabila melakukan pencurian siap menerima barangnya namun Terdakwa pesan/menyuruh saksi Triono Als Bonek bin Miseri untuk melakukan pencurian yang jenis mobil pik up solar biar mudah untuk di jual kembali bahkan ketika saksi Triono Als Bonek bin Miseri akan melakukan pencurian yang ke 3 (tiga) di wilayah Trenggalek, Saksi memberi uang saku kepada saksi Triono Als Bonek bin Miseri sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

2. Bahwa selanjutnya saksi Triono Als Bonek bin Miseri dan kakaknya Eko Prasetyo Als Ucil Bin Miseri melakukan pencurian di wilayah Trenggalek pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di halaman rumah saksi Harun Priyanto alamat di Jl. Armin Pane No. 36 Rt.03 Rw.01 Kelurahan Sumbergedong Kec.Trenggalek Kab. Trenggalek, berupa satu unit mobil Pik Up L 300 No Pol AG 8529 YH warna hitam tahun 2017 Noka MK2LOPU39HK004555 No Sin 4D56CR63153.milik saksi Harun Priyanto, setelah berhasil saksi Triono Als Bonek bin Miseri membawanya kerumah Terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Nopember 2020 sekira jam 05.30 WIB untuk dijual selanjutnya oleh Terdakwa kendaraan satu unit mobil Pik Up L 300 No Pol AG 8529 YH warna hitam tahun 2017 Noka MK2LOPU39HK004555 No Sin 4D56CR63153 dijual lagi kepada Sdr. Tohir, 40 tahun, pekerjaan jual beli onderdil alamat Desa Kanigoro Kec. Gondanglegi Kab. Malang seharga Rp 19.000.000,-(sembilan belas juta rupiah), dengan cara Terdakwa membayar kepada Sdr. Tohir dengan cara di transfer dan diserahkan secara tunai, selanjutnya oleh Sdr. Tohir akan dijual lagi secara pretelan/terpisah;
3. Bahwa dari penjualan kendaraan satu unit mobil Pik Up L 300 No Pol AG 8529 YH warna hitam tahun 2017 Noka MK2LOPU39HK004555 No Sin 4D56CR63153 Saksi memperoleh uang Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) sedangkan uang Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) di berikan kepada saksi Triono melalui Transfer dari ATM BRI dengan No. Rek : 1174-01-017348-50-2 ke No. Rek. Triono;
4. Bahwa selanjutnya saksi Triono Als Bonek bin Miseri dan kakaknya Eko Prasetyo als Ucil bin Miseri pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di tepi jalan raya area parkir pasar subuh masuk Rt.16 Rw. 05 Kelurahan Surondakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec/Kab. Trenggalek telah melakukan pencurian dengan pemberatan pencurian berupa satu unit mobil Pik Up L 300 No Pol AG 8187 RB warna coklat tahun 1996 Noka L300DP244204 No Sin 4D56C600260 milik saksi Paiman bin Alm Pairan, setelah berhasil pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 sekira pukul 05.30 Wib saksi Triono als Bonek bin Miseri membawa satu unit mobil Pik Up L 300 No Pol AG 8187 RB warna coklat tahun 1996 Noka L300DP244204 No Sin 4D56C600260 milik saksi Paiman bin Alm Pairan kerumah Terdakwa untuk dijual, kemudian oleh Terdakwa dibeli Rp 6.000.000,-(enam juta rupiah) dengan rincian diberikan kepada saksi Triono als Bonek bin Miseri sebesar Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah) melalui Transfer dari ATM BRI Saksi dengan No. Rek : 1174-01-017348-50-2 ke No. Rek. Triono sedangkan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di berikan kepada Sdr. Tohir selaku penjualnya sisanya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) adalah bagiannya. sedangkan Saksi mendapat uang Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah);

5. Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa mobil yang di belinya merupakan barang barang curian karena sebelumnya meminta/menyuruh saksi Triono als Bonek Bin Miseri dan kondisi dari 2 (dua) unit kendaraan Pick up tersebut dalam keadaan lubang kunci bagian starter rusak, bekas dari congkelan;
6. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Harun Priyanto mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dan saksi Paiman bin alm Pairan mengalami kerugian sebesar Rp 65.000.000,-(enam puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;



2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Ad.1

Menimbang, bahwa unsur 1 ditujukan kepada siapa orangnya yang bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan itu atau setidak – tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, tegasnya kata “Barangsiapa” menurut buku pedoman pelaksanaan tugas administrasi buku II, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata Barangsiapa atau HIJ yaitu siapa yang dijadikan Terdakwa (dader) atau orang sebagai subyek delik yang harus diminta pertanggung jawabannya dalam setiap perbuatan orang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang yang di persidangan telah mengakui identitas dirinya sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan. Jadi yang dimaksud “Barangsiapa” di sini adalah **Muliono bin Seniri**, dengan demikian Unsur ke-1 telah terpenuhi;

Ad 2.

Menimbang, bahwa unsur ini terdapat beberapa sub unsur dengan terpenuhinya salah satu sub unsur, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa awalnya saksi Triono als Bonek bin Miseri sebelum melakukan pencurian datang ke rumah Terdakwa bilang kalau sedang butuh uang untuk biaya pernikahan anaknya, Selanjutnya saksi Triono als Bonek bin Miseri bilang kepada Terdakwa kalau akan melakukan pencurian, kemudian di jawab oleh Terdakwa apabila melakukan pencurian siap menerima barangnya namun Terdakwa pesan/menyuruh saksi Triono Als Bonek bin Miseri untuk melakukan pencurian yang jenis mobil pik up solar biar mudah untuk di jual kembali bahkan ketika saksi Triono Als Bonek bin Miseri akan melakukan pencurian yang ke 3 (tiga) di wilayah Trenggalek, Saksi memberi uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saku kepada saksi Triono Als Bonek bin Miseri sejumlah Rp. 1.300.000,-
(satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Triono Als Bonek bin Miseri dan kakaknya Eko Prasetyo Als Ucil Bin Miseri melakukan pencurian di wilayah Trenggalek pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di halaman rumah saksi Harun Priyanto alamat di Jl. Armin Pane No. 36 Rt.03 Rw.01 Kelurahan Sumbergedong Kec. Trenggalek Kab. Trenggalek, berupa satu unit mobil Pik Up L 300 No Pol AG 8529 YH warna hitam tahun 2017 Noka MK2LOPU39HK004555 No Sin 4D56CR63153. milik saksi Harun Priyanto, setelah berhasil saksi Triono Als Bonek bin Miseri membawanya kerumah Terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Nopember 2020 sekira jam 05.30 WIB untuk dijual selanjutnya oleh Terdakwa kendaraan satu unit mobil Pik Up L 300 No Pol AG 8529 YH warna hitam tahun 2017 Noka MK2LOPU39HK004555 No Sin 4D56CR63153 dijual lagi kepada Sdr. Tohir, 40 tahun, pekerjaan jual beli onderdil alamat Desa Kanigoro Kec. Gondanglegi Kab. Malang seharga Rp 19.000.000,-(sembilan belas juta rupiah), dengan cara Terdakwa membayar kepada Sdr. Tohir dengan cara di transfer dan diserahkan secara tunai, selanjutnya oleh Sdr. Tohir akan dijual lagi secara pretelan/terpisah;

Menimbang, bahwa dari penjualan kendaraan satu unit mobil Pik Up L 300 No Pol AG 8529 YH warna hitam tahun 2017 Noka MK2LOPU39HK004555 No Sin 4D56CR63153 Saksi memperoleh uang Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) sedangkan uang Rp. 18.000.000,-(delapan belas juta rupiah) di berikan kepada saksi Triono melalui Transfer dari ATM BRI dengan No. Rek : 1174-01-017348-50-2 ke No. Rek. Triono, selanjutnya saksi Triono Als Bonek bin Miseri dan kakaknya Eko Prasetyo als Ucil bin Miseri pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di tepi jalan raya area parkir pasar subuh masuk Rt.16 Rw. 05 Kelurahan Surondakan Kec/Kab. Trenggalek telah melakukan pencurian dengan pemberatan pencurian berupa satu unit mobil Pik Up L 300 No Pol AG 8187 RB warna coklat tahun 1996 Noka L300DP244204 No Sin 4D56C600260 milik saksi Paiman bin Alm Pairan, setelah berhasil pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 sekira pukul 05.30 Wib saksi Triono als Bonek bin Miseri membawa satu unit mobil Pik Up L 300 No Pol AG 8187 RB warna coklat tahun 1996



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noka L300DP244204 No Sin 4D56C600260 milik saksi Paiman bin Alm Pairan kerumah Terdakwa untuk dijual, kemudian oleh Terdakwa dibeli Rp 6.000.000,-(enam juta rupiah) dengan rincian diberikan kepada saksi Triono als Bonek bin Miseri sebesar Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah) melalui Transfer dari ATM BRI Saksi dengan No. Rek : 1174-01-017348-50-2 ke No. Rek. Triono sedangkan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di berikan kepada Sdr. Tohir selaku penjualnya sisanya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) adalah bagiannya. sedangkan Saksi mendapat uang Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah);

Menimbang,bahwa Terdakwa mengetahui bahwa mobil yang di belinya merupakan barang barang curian karena sebelumnya meminta/menyuruh saksi Triono als Bonek Bin Miseri dan kondisi dari 2 (dua) unit kendaraan Pick up tersebut dalam keadaan lubang kunci bagian starter rusak, bekas dari congkelan;

Menimbang,bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Harun Priyanto mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dan saksi Paiman bin alm Pairan mengalami kerugian sebesar Rp 65.000.000,-(enam puluh lima juta rupiah), dengan demikian unsur Kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat semua unsur yang terkandung dari Pasal 480 ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Saksi harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Saksi ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Saksi tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah sasis kendaraan jenis pick up merk Mitsubishi L300,
- 1 (satu) pasang talang air kendaraan jenis pick up merk Mitsubishi L300,
- 1 (satu) buah Skok, 1 (satu) buah ujung knalpot, 1 (satu) buah tutup laci, 1 (satu) buah tanky solar, 1 (satu) buah filter solar, 1 (satu) buah demper depan, 1 (satu) tutup radiator,

Dikembalikan kepada saksi Paiman

- 1(satu) buah sasis kendaraan jenis pick up merk Mitsubishi L300,
- 1 (satu) buah tape merk JVC, 2 (dua) buah speaker,
- 2(dua) buah skok, 1 (satu) buah dongkrak, 1 (satu) buah tempat (cover) plat nomor,

Dikembalikan kepada saksi Harun Prayitno.

- 1 (satu) unit Handphone merk samsung, 1 (satu) buah buku rekening bank BRI, 1 (satu) buah ATM BRI,

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 24 (buah) STNK, 2 (dua) buah buku BPKB kendaraan, 10 (sepuluh) buah buku Kir.

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;
- Bahwa Terdakwa seorang Resedivis;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya dengan terus terang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka harus dibebani membayar biaya perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 480 ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Muliono bin Seniri** tersebut di atas, terbukti secara dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa di kurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah sasis kendaraan jenis pick up merk Mitsubishi L300, 1 (satu) pasang talang air kendaraan jenis pick up merk Mitsubishi L300,
- 1 (satu) buah Skok, 1 (satu) buah ujung knalpot, 1 (satu) buah tutup laci, 1 (satu) buah tanky solar, 1 (satu) buah filter solar, 1 (satu) buah demper depan, 1 (satu) tutup radiator,

Dikembalikan kepada saksi Paiman

- 1(satu) buah sasis kendaraan jenis pick up merk Mitsubishi L300,
- 1 (satu) buah tape merk JVC, 2 (dua) buah speaker,
- 2(dua) buah skok, 1 (satu) buah dongkrak, 1 (satu) buah tempat (cover) plat nomor,

Dikembalikan kepada saksi Harun Prayitno.

- 1 (satu) unit Handphone merk samsung, 1 (satu) buah buku rekening bank BRI, 1 (satu) buah ATM BRI,

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 24 (buah) STNK, 2 (dua) buah buku BPKB kendaraan, 10 (sepuluh) buah buku Kir.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing –masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek pada hari Senin tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 April 2021 oleh **Feri Anda, S.H.M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Hayadi, S.H.M.H.** dan **Abraham Amrullah, S.H., M.Hum** masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Fatma Rochayatun** sebagai Panitera Pengganti, di hadiri oleh **Agustini, SH.** Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

1. **Hayadi, S.H.M.H.**

Feri Anda, S.H.M.H.

2. **Abraham Amrullah, S.H., M.**

Panitera Pengganti,

Fatma Rochayatun